



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 11 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka peninjauan kembali kenaikan transportasi udara perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (5) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas estimasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dan huruf f dibayarkan secara lumpsum dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (7) Biaya angkut jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- (8) Besaran tarif transportasi luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d belum termasuk *Airport Tax*.
2. Lampiran VI huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Februari 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 4 April 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 11

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

A. TARIF TRANSPORTASI KENDARAAN UMUM DALAM DAERAH PULANG-PERGI				
NO.	TUJUAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN Rupiah
1	2	3	4	5
1	Kab. Padang Pariaman	Org/pp	1	80.000
2	Kab. Agam	Org/pp	1	100.000
3	Kab. Pasaman Barat	Org/pp	1	125.000
4	Kab. Pasaman	Org/pp	1	125.000
5	Kab. Tanah Datar	Org/pp	1	80.000
6	Kab. Lima Puluh Kota	Org/pp	1	100.000
7	Kab. Solok	Org/pp	1	80.000
8	Kab. Sijunjung	Org/pp	1	110.000
9	Kab. Dharmasraya	Org/pp	1	125.000
10	Kab. Solok Selatan	Org/pp	1	125.000
11	Kab. Pesisir Selatan	Org/pp	1	100.000
12	Kota Pariaman	Org/pp	1	80.000
13	Kota Bukittinggi	Org/pp	1	100.000
14	Kota Padang Panjang	Org/pp	1	80.000
15	Kota Payakumbuh	Org/pp	1	110.000
16	Kota Solok	Org/pp	1	80.000
17	Kota Sawahlunto	Org/pp	1	110.000

TARIF EKONOMI KAPAL LINTAS PADANG-MENTAWAI				
NO.	TUJUAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN Rupiah
1	2	3	4	5
1	Siberut – Sikabalu	Org/pp	1	80.000
2	Padang – Siberut	Org/pp	1	176.000
3	Padang – Tuapejat	Org/pp	1	180.000
4	Padang – Sikabalu	Org/pp	1	184.000
5	Padang – Sikakap	Org/pp	1	220.000

Ctt:

- Tarif berlaku untuk satu kali pergi dan satu kali pulang (pp)
- Tarif sudah termasuk Asuransi, belum termasuk pas/jasa pelabuhan

TARIF KAPAL CEPAT KE MENTAWAI				
NO	TUJUAN	TARIF TRANSPORTASI (Rp)		KET
		EKSEKUTIF	EKONOMI	
	KEPULAUAN MENTAWAI	350.000	250.000	

Catatan : - Untuk Perjalanan (one way)
- Tarif sudah termasuk kamar kapal

B. TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PULANG-PERGI
(Tarif Tiket Pesawat)

NO.	JURUSAN	TARIF PER KELAS DALAM RUPIAH		
		BISNIS/ EKSEKUTIF	EKONOMI I	EKONOMI II
1	2	3	4	5
1	Padang – Jakarta	6.741.000	4,605,100	3,306,200
2	Padang – Jogjakarta	9.714.200	6,240,000	4,480,000
3	Padang – Solo	9.439.950	6,341,400	4,552,800
4	Padang – Semarang	9.439.950	6,123,000	4,396,000
5	Padang – Surabaya	11.213.600	6,807,900	4,887,700
6	Padang – Malang	10.261.500	6,840,600	4,911,200
7	Padang – Denpasar	11.085.600	7,625,300	5,474,600
8	Padang – Pontianak	9.987.300	6,957,600	4,995,200
9	Padang – Banjarmasin	10.978.300	7,241,500	5,199,000
10	Padang – Palangkaraya	10.678.400	7,241,500	5,199,000
11	Padang – Balikpapan	13.338.300	8,375,600	6,013,300
12	Padang – Ujung Pandang	13.377.300	8,427,100	6,050,300
13	Padang – Kendari	13.612.600	8,926,300	6,408,600
14	Padang – Manado	17.080.600	10,250,800	7,331,500
15	Padang – Biak	20.640.100	13,615,700	9,775,400
16	Padang – Timika	20.379.200	13,548,600	9,727,200
17	Padang – Jayapura	21.187.400	14,550,100	10,446,300
18	Padang – Batam	6.891.000	5,531,800	3,971,500
19	Padang – Pangkal Pinang	8.943.800	6,057,500	4,349,000
20	Padang – Bandung	7.471.350	5,472,500	3,929,000
21	Padang – Bandar Lampung	7.849.100	5,272,800	3,785,600
22	Padang – Mataram	11.044.100	7,592,500	5,451,000
23	Jakarta – Ambon	14.082.100	9,205,300	6,344,600
24	Jakarta – Balikpapan	7.856.700	4,936,100	3,402,100
25	Jakarta – Banda Aceh	7.970.100	5,839,600	4,024,800
26	Jakarta – Bandar Lampung	2.551.400	2,057,900	1,418,400
27	Jakarta – Banjarmasin	5.567.100	3,893,500	2,683,500
28	Jakarta – Batam	5.159.000	3,754,400	2,587,600
29	Jakarta – Bengkulu	4.625.800	3,407,300	2,348,400

1	2	3	4	5
30	Jakarta – Biak	14.908.900	9.774.700	6,737,000
31	Jakarta – Denpasar	5.623.300	4.240.600	2,922,800
32	Jakarta – Gorontalo	7.664.800	6.271.200	4,322,300
33	Jakarta - Jambi	4.308.900	3.198.000	2,204,200
34	Jakarta – Jayapura	15.442.000	10.650.900	7,340,900
35	Jakarta – Yogyakarta	4.353.400	2.948.400	2,032,100
35	Jakarta – Kendari	8.117.500	5.436.600	3,747,000
37	Jakarta – Kupang	9.977.800	6.605.300	4,552,600
38	Jakarta – Makasar	7.890.600	4.977.700	3,430,800
39	Jakarta – Malang	4.874.900	3.503.500	2,414,700
40	Jakarta – Mamuju	7.732.700	6.327.100	4,360,800
41	Jakarta – Manado	11.473.400	6.632.600	4,571,400
42	Jakarta – Monokwari	17.199.600	14.071.200	9,698,300
43	Jakarta – Mataram	5.635.000	4.199.000	2,894,000
44	Jakarta – Medan	7.687.100	4.950.400	3,412.000
45	Jakarta – Palangkaraya	5.283.000	3.879.200	2,673.700
46	Jakarta – Palembang	4.092.700	2.948.400	2,032,100
47	Jakarta – Palu	9.908.900	6.646.900	4,581,200
48	Jakarta – Pangkal Pinang	3.616.700	2.780.700	1,916,500
49	Jakarta – Pekanbaru	5.918.000	3.920.800	2,702,300
50	Jakarta – Pontianak	4.614.200	3.615.300	2,491.800
51	Jakarta – Semarang	4.092.700	2.836.600	1,955,000
52	Jakarta – Solo	4.092.700	3.044.600	2,098,400
53	Jakarta – Surabaya	5.794.000	3.476.200	2,395,900
54	Jakarta – Ternate	10.601.000	8.663.200	5,970,900
55	Jakarta – Timika	14.659.800	9.733.100	6,708,400

Penjelasan :

- Transportasi terdiri dari Tiket untuk perjalanan Pulang dan Pergi (Return)
- Kelas Bisnis/ Eksekutif untuk Pejabat Negara, Pejabat Ess I, Pimpinan DPRD
- Kelas Ekonomi I untuk Pejabat Ess II, dan Anggota DPRD
- Kelas Ekonomi II untuk Pejabat Ess III, Ess IV, Staf Gol IV, III, II,I, PTT dan Pejabat Fungsional
- Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah

Catatan:

Biaya Transportasi Dalam Daerah dan Luar Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya transportasi dalam DPA-SKPD. Standar yang tidak terdapat dalam Peraturan Gubernur ini mengacu pada harga pasar

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

